



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Kode Pos 75511
e-mail Dinas Pendidikan Kukar : disdik@kutaikartanegarakab.go.id
TENGGARONG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 420/7402/SK/DP-III/VIII/2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 031 LOA KULU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian SD NEGERI 031 LOA KULU Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor 307/SK-BUP/HK/2016 Tanggal 13 Juni 2016 telah berdiri SD NEGERI 031 LOA KULU namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD NEGERI 031 LOA KULU Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan Izin Operasional SD NEGERI 031 LOA KULU dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional SD NEGERI 031 LOA KULU Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun pelajaran 2019 / 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 11 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



WIYONO, S.I.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.